



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 24 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Pancasari / 14 Agustus 1998, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Tabanan sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Umur 35 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Mengesta / 13 Desember 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2017 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 26 Oktober 2017.
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa.
3. Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama anak 1, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juli 2019.
5. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis.
6. Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa awalnya Penggugat bercerita masalah keadaan rumah tangga dan masalah hutang, tetapi Tergugat tidak merespon dan tidak menghiraukan.
8. Bahwa Penggugat bersabar dengan sikap Tergugat yang tidak memperdulikan keluhan kesah Penggugat tersebut dan sering Penggugat bercerita dan berkeluh kesah masalah keuangan rumah tangga namun tetap saja Tergugat tidak mau perduli.
9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, Tergugat menyampaikan bahwa ia sudah bosan menjalani rumah tangga dengan Penggugat dan menyatakan ingin bercerai.
10. Bahwa hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan sekarang.
12. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat.
13. Bahwa Penggugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan agar Penggugat segera mengurus perceraian.
14. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menginginkan perpisahan.
15. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat ajukan permasalahan ini kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2017 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 26 Oktober 2017, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap kedepan persidangan sesuai dengan Relaas Panggilan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab, masing - masing untuk persidangan tanggal 30 September 2022, dan tanggal 7 September 2022, serta juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak - haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : , atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : , atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tanggal 16 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa dimana Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juli 2019; yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan percecokan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat punya hutang jumlahnya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Tergugat tidak mau peduli dengan hutang tersebut;
- Bahwa hutang tersebut dipergunakan untuk modal usaha berjualan di pasar Pesiapan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bampir setiap hari terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saya dan Tergugat tinggal di;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah keluarga namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

1. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa dimana Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juli 2019; yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan percekcoan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat punya hutang jumlahnya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Tergugat tidak mau peduli dengan hutang tersebut;
- Bahwa hutang tersebut dipergunakan untuk modal usaha berjualan di pasar Pesiapan;
- Bahwa bampir setiap hari terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah keluarga namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan dengan risalah panggilan pertama tertanggal 30 Agustus 2022, dan tanggal 7 September 2022, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu di Kabupaten Tabanan, pada tanggal 12 Mei 2017, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dicatat sipil dengan kutipan nomor maka menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama anak laki-laki yang bernama anak 1, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, memang benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat (bukti P-1) dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan mereka tinggal dalam satu rumah tangga (bukti P-2), namun kemudian terjadi percekocokan yang disebabkan karena

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat punya hutang jumlahnya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Tergugat tidak mau peduli dengan hutang tersebut padahal hutang tersebut dipergunakan untuk modal usaha berjualan di pasar Pesiapan sehingga bampir setiap hari terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi satu sama lainnya sehingga harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka patutlah diperintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga terhadap petitum Penggugat angka 3 dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2017 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 26 Oktober 2017, putus karena perceraian.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2022, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 29 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.MH dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp.300.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....S	:	Rp.100.000,00;
umpah Saksi	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....	:	
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.520.000,00;
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		